



PUTUSAN

No : 12/PDT. G/2012/PN.LBH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

ABDUL KADIR RAJAK; ---- Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (pengemudi mobil), Beralamat di Desa Kupal (rumah Mantri Hasan) Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SABARUDIN BOEROE, SH**, Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Oesman Syah depan Lapangan Bola Samargalila Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 57/Pdt/ADV.SB/XII/2012 tertanggal 15 Desember 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 18 Desember 2012 Nomor: 90/SK/PDT.G/2012/ PN.LBH, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

M e l a w a n :

1. **RAFID HALIM**;----- Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Pengemudi Mobil pada PT. Bela Co di Bacan), beralamat di Desa Marabose Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;-----

2. **PT. BELA CO.**;----- Beralamat di Jln. Hasan Boisiri No. 500 Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Cq. **PT.**

Nomor : 12/ Pdt.G / 2012 / PN.LBH



BELA CO. beralamat di Sungara Desa Wayamiga
Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera
Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT

II ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----
- Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Para Pihak;-----
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2012, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 18 Desember 2012 dengan Register Perkara Perdata Nomor: 12/Pdt.G/2012/PN.LBH, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Kendaraan Roda 4 Suzuki Cary dengan No. Pol. Dg. 1867 AU. Yang dikemudikan oleh Julfikri Jalil;-----
2. Bahwa Tergugat I bekerja di PT. Bela.Co.Sungara Desa Wayamiga milik Tergugat II;-----
3. Bahwa Tergugat II mendapat proyek pekerjaan pengaspalan jalan berlokasi di Desa Wayamiga dan menugaskan Tergugat I untuk mengemudi mobil alat berat jenis asphalt finisher merk sumitomo tipe, ha 45 c warna biru;-----

4. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011, Tergugat I memarkir mobil alat berat tersebut milik Tergugat II, diatas jalan raya disebelah arah kiri



arah Labuha menuju Babang di Jalan Raya Labuha Babang Desa Wayamiga yang sangat membahayakan pengguna jalan yaitu dengan memarkir alat berat tersebut pada setengah badan jalan dengan tidak menaruh rambu-rambu atau tanda halangan pada jarak 5 meter;-----

5. Bahwa pada Tanggal 4-8-2011, jam 03.00. Sopir Penggugat yang bernama Julfukri Jalil menabrak mobil alat berat tersebut milik Tergugat II, yang diparkir oleh Tergugat I;-----

6. Bahwa dari kejadian tersebut, sopir Penggugat mengalami luka dan diopname di RSUD Labuha selama 3 hari dan mobil Suzuki Cary dengan No. Pol. Dg. 1867 AU mengalami kerusakan;-----

7. Bahwa setelah kejadian tersebut penggugat dan Ketua Organda Kab.Halsel mendatangii tergugat I dan tergugat II secara kekeluargaan untuk meminta biaya perbaikan kerusakan mobil Penggugat dan biaya pengobatan sopir Penggugat, namun Tergugat II dan Tergugat I, menjawab proses saja sesuai hukum, akhirnya kasus ini Penggugat proses secara Pidana;-----

8. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha, No. 189/PID.B/2011/PN.LBH Tanggal 20-12-2011 menyatakan Terdakwa Rafid Halim Alias Rafid (Tergugat I), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya mengakibatkan korban luka dan kerusakan pada kendaraan serta Rafid Halim (Tergugat I) di Pidana selama 3 bulan masa percobaan 6 bulan;-----

9. Bahwa setelah Putusan pada angka 8 tersebut diatas, berkekuatan Hukum tetap Penggugat mendatangi lagi pihak Tergugat II di Ternate dan Tergugat I di Desa Marabose beberapa kali untuk meminta membayar biaya-biaya pengobatan dan perbaikan mobil Penggugat, namun Tergugat II dan Tergugat I tidak ada jawaban

Nomor:12/ Pdt.G / 2012 / PN.LBH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang baik sehingga Penggugat mengajukan perkara ini;-----

10. Bahwa akibat kelalaian Tergugat I memarkir alat berat milik Tergugat II disetengah badan jalan dengan tidak menaruh tanda halangan jalan pada jarak 5 (lima) meter adalah perbuatan melawan Hukum, yang faktanya sesuai putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut diatas, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian biaya-biaya perbaikan alat-alat mobil yaitu:-

- Pintu mobil kiri seharga -----Rp. 982.215;
- Regulator kaca ----- Rp. 440.705;
- Lantai bawah-----Rp. 1.253.845;
- Palang lantai bawah ----- Rp. 376.280;
- Batok muka----- Rp. 872.505;
- Pipi muka kiri----- Rp. 138.575;
- Bomper muka-----Rp. 506.230;
- Pila-pila kiri -----Rp. 836.165;
- So Breker----- Rp. 667.000;
- Stabileiser ----- Rp. 288.650;
- Bak Stir----- Rp. 4.099.865;
- Kaca muka----- Rp. 374.325;
- Kaca spion -----Rp. 55.545;
- Daspor Meja ----- Rp. 659.295;
- Klakson-----Rp. 60.835;
- Stir -----Rp. 505.195;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 5 -

- Tempat duduk kiri----- Rp. 110.170;
- Dada bawah----- Rp. 2.647.530;
- Penutup Tiang Pintu-----Rp. 109.595;
- Tiang Pintu luar-----Rp. 406.755;
- Spak bor luar-----Rp. 175.605;
- Tiang samping kiri-----Rp. 347.645;
- Penutup pintu atas----- Rp. 118.105;
- Penutup samping dalam atas----- Rp. 42.665;
- Chasis depan-----Rp. 3.250.000;
- Satu set lampu depan ----- Rp. 3.500.000;
- Satu buah aki 70 amper-----Rp. 950.000;
- Satu karton dumpul -----Rp. 400.000;
- Amplas----- Rp. 60.000;
- 1s lem amplas----- Rp. 55.000;
- 2 zer lelir-----Rp. 1.000.000;
- 3 dos tiher-----Rp. 345.000;
- 1 kaleng ipoxi----- Rp. 65.000;
- 3 kaleng cat steel gloss----- Rp. 1.050.000;

Nomor:12/ Pdt.G / 2012 / PNLBH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya las seharga----- Rp.
8.000.000;
- Biaya dumpul----- Rp.
2.000.000;
- Biaya diko----- Rp.
5.000.000;

JUMLAH----- Rp. 38.057.645;

1. Biaya angkut/ Derek mobil dari:

- Desa Wayamiga ke bengkel----- Rp. 400.000;
- Bengkel ke Polres Halsel----- Rp. 250.000;
- Polres Halsel ke bengkel----- Rp. 250.000;

JUMLAH----- Rp. 900.000;

1. Biaya perbaikan keseluruhan mobil:

- Biaya las seharga----- Rp. 8.000.000;
- Biaya Dumpul----- Rp. 2.000.000;
- Biaya diko----- Rp. 5.000.000;

JUMLAH----- Rp. 15.000.000;

1. Bahwa biaya penyeteroran sopir kepada Penggugat setiap hari @Rp.200.000; dari kelalaian Tergugat I dan Tergugat II dari bulan Juli 2011 s/d bulan November 2012, Penggugat mengalami kerugian penyeteroran dihitung sebagai berikut: Rp.
- | | | |
|---------|---|-----|
| 200.000 | x | 30= |
|---------|---|-----|
- Rp.6.000.000;-----

- **Rp. 6.000 x 16 bulan----- =Rp. 96.000.000;**

1. Bahwa mobil Penggugat tersebut diambil dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance dengan masa kredit 15-10-2010 s/d 15-9-2012 dan dari kejadian tersebut, Penggugat sudah dikenakan tunggakan selama 6 bulan dan karena sudah satu tahun berarti dikali 2, yaitu: ---

- Tanggal 16/4-2011 angsuran----- Rp. 2.339.900;
Perbulan sebesar:
- 26/5-2011-----Rp. 2.294.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 7 -

- 17/6-2011-----Rp. 2.353.700;
- 16/7-2011-----Rp. 2.294.000;
- Dan biaya penanganan----- Rp. 500.000;

JUMLAH Rp. 9.781.600 x 2 ----- Rp. 19.563.200;

1. Biaya pengobatan sopir Penggugat selama 3 hari opname di
RSUD Labuha, yaitu:

Perogkosan beli obat sebesar-----**Rp. 3.500.000;**

11. Bahwa perbuatan atau kelalaian Tergugat I dan Tergugat II sangat merugikan Penggugat karena mengeluarkan biaya seperti tersebut dalam angka 10, 10.1 s/d 10.5. diatas sebesar Rp.176.039.540 dan menjadi kehilangan pekerjaan tidak bisa berusaha, selain itu menjadi malu dengan teman-teman dan tetangga ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000., olehnya itu Penggugat menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mengganti kerugian secara material maupun Imaterial sbb:-----

- Kerugian material pada angka 10, 10.1 s/d 10.5 diatas sebesar Rp.176.039.540;-----
- Kerugian in material yaitu merasa malu dengan tetangga sebesar Rp.1.000.000.000.-;-----
- Seluruhnya sebesar Rp. 1.176.039.540;-----

12. Bahwa untuk menjamin gugatan dan tuntutan penggugat tidak menjadi sia-sia, maka berdasarkan bukti-bukti yang kuat yang melandasi gugatan penggugat, penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Labuha, untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang bergerak Tergugat II yaitu:--

1 Unit Mobil Type Mitsubishi Colt Disel 120 PS
DG.09.9304.K;-----1 Unit Mobil Type Mitsubishi Colt Disel 120 PS
DG.09.9262.K;-----

Nomor:12/ Pdt.G / 2012 / PN.LBH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Unut Mobil Type Mitsubishi Colt Disel 120 PS.DG.09.7928.Tc;-----

Berdasarkan uraian-uraian Penggugat tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Cq.Bapak Ketua dan anggota Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sbb:-----

1. Mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan menurut hukum akibat kelalaian Tergugat I dan Tergugat II memarkir mobil alat berat jenis *asphalt finisher merk sumitomo tipe HA 45 c* warna biru di tengah badan jalan di Desa Wayamiga, tidak menaruh rambu-rambu atau halangan jarak 5 meter, sehingga sopir Penggugat menabrak mobil alat Tergugat II merupakan perbuatan yang salah adalah sah menurut hukum;-----

3. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Labuha;-----

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah Lalai mengakibatkan Penggugat menderita kerugian telah mengeluarkan anggaran seperti pada angka 10, 10.1 s/d 10.5 diatas secara material sebesar Rp. 176.039.540 maupun Imaterial Rp.1.000.000.000;-----

5. Menghukum Tergugat I secara bersama-sama dengan Tergugat II untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat yang dirinci sbb:--
 - Kerugian material -----Rp. 176.039.540;
 - Kerugian Imaterial-----Rp.1.000.000.000;



Jumlah seluruhnya Rp.1.176.457.540, secara tunai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membayar, maka alat atau barang bergerak milik Tergugat II yang disebut pada angka 12 posita gugatan disita dan dijual untuk mengganti kerugian pengugat;-----

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung - renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, -----

Atau, apabila Pengadilan Negeri Labuha berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** diwakili oleh kuasanya Sabarudin Boeroe, SH. tersebut datang menghadap di persidangan, sementara **Tergugat I** tidak datang menghadap persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang **Tergugat II** diwakili oleh kuasanya M. Nur Hi. Saleh, SH, Ishak Raja, S.HI, Usman Hi. Soleman, SH, dan Risno Nasir, SH., keempatnya Advokat & Pengacara yang berkantor di Jl. Sultan Khairun Nomor 54 Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 25 Februari 2013 Nomor: 25/SK/PDT.G/2013/PN.LBH, datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor 01 Tahun 2008 telah menunjuk **Daimon D. Siahaya, SH.** Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Penetapan Nomor: 12/ PDT.G/2012/PN.LBH tertanggal 25 Februari 2013, namun mediasi tersebut tidak berhasil/ gagal sebagaimana Laporan mediator serta Surat Pernyataan Para Pihak dan Mediator masing-masing tertanggal **02 April 2013**, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis tentang kemungkinan adanya

Nomor: 12/ Pdt.G / 2012 / PN.LBH



perubahan gugatan, oleh Kuasa Penggugat menyatakan tetap seperti isi gugatan semula, hanya ada beberapa kesalahan pengetikan nama dan tahun serta angka, sehingga Penggugat memperbaiki (*merempoi*) kesalahan pengetikan nama dan tahun serta angka-angka dalam surat gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I** tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban serta tidak pula menyampaikan/ memberitahukan alasan ketidakhadirannya, sehingga atas ketidakhadirannya tersebut, **Tergugat I** dianggap tidak menggunakan hak/ kesempatan untuk membela kepentingannya;-----

Menimbang, bahwa sementara **Tergugat II** melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, tertanggal 17 Juni 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi

- Bahwa setelah mencermati secara saksama Surat Gugatan Penggugat, ternyata Surat Gugatan Penggugat sangat tidak jelas (*Obscuur Libel*) baik pada posita maupun petitumnya. Sehubungan dengan Surat Gugatan Penggugat tersebut menjadi petunjuk atas surat Gugatan Penggugat perkara *a quo* bertolak/bersumber dari kehendak Penggugat yang tidak benar, sehingga lahirlah Surat Gugatan yang tidak berujung pangkal ;-----
- Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil menurut hukum dari suatu Surat Gugatan, hal mana Surat Gugatan Penggugat bertanggal Labuha 30 Januari 2013 atau dibuat di Labuha tanggal 30 Januari 2013 sedangkan pendaftarannya di Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 29 Januari 2013 dan atau dengan lain perkataan pendaftaran perkara terjadi sebelum Surat Gugatan dibuat ;-----
- Bahwa yang menjadi obyek Gugatan Penggugat adalah ganti rugi terkait perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I yang Penggugat berkehendak membebankan kepada Tergugat II padahal antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak lagi terdapat hubungan kerja dan atau Tergugat I telah diberhentikan sebagai karyawan/pekerja dari Tergugat II ;-----



- Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang adanya hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan peristiwa hukum terhadap obyek perkara yakni Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah dituntut (*digugat*) oleh Penggugat untuk obyek yang sama tetapi dengan alasan yang tidak sama.-----
- Bahwa didalam Surat Gugatan Penggugat halaman 1 pada angka 4 sebagai alasan Gugatan kepada Tergugat II, Penggugat menyebutkan seperti dikutip; *"bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011, Tergugat I memarkir mobil alat berat tersebut milik Tergugat II diatas jalan raya....d.s.t.nya"*, oleh Penggugat tidak menyebutkan tentang korelasi dan atau hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II yakni bagaimana peristiwa hukum yang terjadi sehingga obyek perkara yang berada dalam pengurusan Tergugat I tersebut ditabrak oleh Penggugat atau dengan perkataan lain tidak nampak adanya hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan obyek perkara yang digugat Penggugat dalam perkara a quo ;-----
- Bahwa beralasan menurut hukum bagi Pengadilan atas Surat Gugatan seperti dalam perkara a quo dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sesuai penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor: 415K/Sip/1979 Tanggal 27 Juni 1979 *"Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri"*.-----
- Bahwa sekalipun Surat Gugatan Penggugat tidak merinci secara jelas tetapi perlu Tergugat II tegaskan tentang Tergugat I bernama RAFID HALIM sudah diberhentikan oleh Tergugat II sesuai dengan Surat Keputusan Pemberhentian Kerja Nomor : 061/SDM-BC/SKP/VI/2011, terhitung mulai tanggal **20 Juni 2011**, (*Bukti TII_1*) dengan demikian, andainya ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I bukanlah menjadi tanggung jawab Tergugat II karena antara Tergugat I dengan Tergugat II sudah tidak ada lagi keterikatan/ hubungan hukum

Nomor:12/ Pdt.G / 2012 / PN.LBH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pekerjaan sehingga Tergugat II tidak mempunyai kewajiban serta tanggung jawab lagi terhadap perbuatan Tergugat I dalam perkara ini, hal mana sejalan dengan Penegasan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (25) yang dikutip; *"Pemutusan hubungan kerja adalah Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha";*-----

- Bahwa uraian Penggugat dalam Gugatannya pada angka 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 dan angka 11 tentang nilai kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat I yang dituntut Penggugat kepada Tergugat II dalam perkara ini tidak beralasan menurut hukum karena antara Tergugat I dengan Tergugat II sudah tidak ada hubungan yakni tidak ada keterikatan hukum satu sama lainnya hal mana sejalan dengan Penegasan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (25) yang telah diuraikan dimuka ;-----
- Bahwa jumlah dari tuntutan materiel (*pada angka 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 dan angka 11*) yang dituntut Penggugat kepada Tergugat II, semula yakni sebesar **Rp. 157.457. 645,-** (*seratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*) dan setelah di rubah menjadi **Rp. 176.039.540,-** (*seratus tujuh puluh enam juta tiga puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah*) sedangkan jumlah dari tuntutan materiel dan immateriel semula adalah **Rp. 1.157.457.645,-** (*satu milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*) setelah di rubah menjadi **Rp. 1.176.039.540,-** (*satu milyar seratus tujuh puluh enam juta tiga puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah*) tetapi Penggugat tidak merinci/menunjuk bagian-bagian mana yang mengalami perubahan sehingga merubah jumlah akhir dari tuntutan Penggugat tersebut apalagi perubahan Gugatan yang dilakukan Penggugat dalam perkara a quo telah memasuki pokok perkara yang merugikan Tergugat II karenanya beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan/ tuntutan Penggugat tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 13 -

- Bahwa tegasnya, perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah melampaui batas-batas materi pokok gugatan, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor: 434K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang dikutip; *"Perubahan Gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para Tergugat"*.

Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1043K/Sip/1971 tanggal 13 Desember 1974 dan Nomor: 823 K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang dikutip; *"Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan tergugat tidak di rugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri)"*, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 547K/Sip/1973 yang dikutip; *"Perubahan Gugatan mengenai pokok perkara adalah perubahan tentang pokok perkara, oleh karena itu harus ditolak"*;

- Bahwa Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap barang milik Tergugat II adalah sangat tidak beralasan menurut hukum hal mana sebagai akibat hukum dari perbuatan Tergugat I sudah tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tergugat II seperti telah Tergugat II uraikan dimuka karenanya cukup beralasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengesampingkan permohonan Sita Jaminan
Penggugat tersebut.-----

II. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan

Nomor:12/ Pdt.G / 2012 / PN.LBH



uraian pada bagian Pokok Perkara untuk membantah dan menolak Gugatan Penggugat ;-----

- Bahwa Tergugat II menolak semua dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II ;-----
- Bahwa dalil-dalil Penggugat yang tercantum dan terurai dalam Surat Gugatan dan tidak lagi ditanggapi oleh Tergugat II dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya ;-----

- Bahwa Tergugat II tidak terikat pekerjaan lagi dengan Tergugat I sejak tanggal 20 Juni 2011 seperti yang didalilkan Penggugat, hal mana:-----

- a. Bahwa dalil Gugatan Penggugat adalah sangat tidak benar dan ketidakbenaran dalil Penggugat tersebut lebih terlihat pada kenyataan yakni bagaimana mungkin Tergugat II diberikan beban tanggung jawab untuk menanggung segala kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat I ? padahal antara Tergugat I dengan Tergugat II telah putus hubungan kerja sebelum terjadi peristiwa yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut ;-----
- b. Bahwa sepanjang dalil Gugatan Penggugat, ditemukan berbagai dalil yang tidak benar ;-----
- c. Bahwa ketidakbenaran dalil Penggugat tersebut nampak jelas dalam Surat Gugatan pada uraian Posita Gugatan yang dibuat secara acak, terbukti pada Petitum Gugatan sebagaimana Tergugat II uraikan pada bagian Eksepsi, seolah-olah Tergugat I adalah masih menjadi karyawan Tergugat II dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I menjadi tanggung jawab Tergugat II;-----



d. Bahwa ketidakbenaran dalil Penggugat berikutnya adalah dalil yang menyebutkan pada tanggal 03 Agustus 2012 (*setelah dirubah Penggugat menjadi tanggal 03 Agustus 2011*) Tergugat I memarkir mobil alat berat tersebut milik Tergugat II diatas jalan raya disebelah arah kiri arah Labuha menuju Babang di Jalan Raya Labuha Babang Desa Wayamiga yang sangat membahayakan pengguna jalan yaitu dengan memarkir alat berat tersebut pada setengah badan jalan dengan tidak menaruh rambu-rambu atau tanda halangan pada jarak 5 meter, padahal Tergugat I sudah tidak bekerja di perusahaan milik Tergugat II sejak tanggal 20 Juni 2011, sesuai dengan Surat Keputusan Pemberhentian Kerja Nomor: 061/SDM-BC/SKP/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011;-----

- Bahwa sehubungan dengan Gugatan/ tuntutan Penggugat dilandasi alasan-alasan yang tidak benar karenanya tidak beralasan pula untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat II dalam bentuk dan cara apapun termasuk pula tidak beralasan untuk memohon penyitaan sebagaimana didalilkan/ dituntut penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat.-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Tergugat II uraikan baik dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara maka Tergugat II memohon kepada Pengadilan Negeri Labuha melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;-----

Dalam eksepsi

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).-----

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan

Nomor:12/ Pdt.G / 2012 / PN.LBH



Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

- Menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II tersebut, selanjutnya penggugat melalui kuasanya mengajukan **Replik** tertanggal 24 Juni 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan **Duplik** tertanggal 02 Juli 2013 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban terdahulu, yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan **bukti-bukti surat** sebagai berikut :-----

1. Foto copy Putusan Nomor: 189/PID.B/2011/PN.Labuha tertanggal 20 Desember 2011 atas nama terdakwa Rafid Haliem Alias Rafid, yang diberi tanda **(P-1)**;-----
2. Foto copy kwitansi pembayaran angsuran ke PT. Sinar Mitra Sepadan, dan Surat keterangan tertanggal 20 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Branch Manager PT. Sinar Mitra Sepadan yang bernama Achmad Faisal serta Customer Card Report atas nama customer Ambomase Karim tertanggal 21 Januari 2012, yang diberi tanda **(P - 2)** ;-----
3. Foto copy Price List Spare Part Futura 1,5 yang dibuat dan ditandatangani oleh Head Spare Part PT. Graha Motor Abadi yang bernama Ahmad Yani tertanggal 21 Januari 2012, yang diberi tanda **(P - 3)** ;-----
4. Foto copy Nota pembelian masing-masing tertanggal 25 Januari 2012 dan 26 Januari 2012, yang diberi tanda **(P - 4)** ;-----



Menimbang, bahwa keseluruhan Foto Copy surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (kecuali bukti P-1 hanya ditunjukkan salinan putusan karena aslinya ada pada Pengadilan Negeri Labuha) serta telah dibubuhi materai secukupnya, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Saksi Amin Adam, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah kecelakaan lalu lintas/ tabrakan yang terjadi di depan rumah saksi yaitu di Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 04 Agustus 2011 sekitar pukul 03.00 Wit;-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah tabrakan antara sebuah mobil Angkutan Umum dengan sebuah alat berat yang sedang diparkir, namun saksi tidak mengetahui nama alat berat tersebut yang jelas digunakan untuk pengaspalan;-----
- Bahwa sebelum kejadian alat berat yang terlibat kecelakaan tersebut sedang terparkir di depan rumah saksi di Desa Wayamiga;-----
- Bahwa alat berat tersebut diparkir berlawanan arah yaitu menghadap arah labuha di sebelah kanan jalan dari arah Babang menuju Labuha dan di sebelah kiri jalan dari arah Labuha menuju Babang;-----
- Bahwa alat berat tersebut diparkirkan dengan mengambil sebahagian bahu jalan yaitu setengah badan kendaraan alat berat tersebut berada di atas aspal sebelah kiri dari arah Labuha menuju Babang;-----
- Bahwa saksi tidak melihat rambu-rambu peringatan di sekitar jalan tersebut yang menunjukkan bahwa ada alat berat yang sedang diparkir;-----

Nomor:12/ Pdt.G / 2012 / PN.LBH



- Bahwa saat itu ada 3 (tiga) alat berat yang sedang diparkir di Desa Wayamiga, satu didepan rumah saksi yang terlibat kecelakaan tersebut dan 2 (dua) di dekat masjid;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memarkirkan alat berat tersebut di tempat kejadian, tetapi yang jelas alat berat tersebut sudah lama terparkir di tempat kejadian sebelum terjadi tabrakan yaitu sudah sekitar 1 (satu) bulan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi alat berat tersebut adalah milik PT. Bela;---
- Bahwa saksi mengetahui alat berat tersebut milik PT. Bela dari warga masyarakat yang datang di tempat kejadian pada saat terjadinya kecelakaan tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung dari PT. Bela serta tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan alat berat tersebut, namun hanya mengetahui dari warga masyarakat;-----
- Bahwa alat berat tersebut diparkir di tempat kejadian karena pada saat itu sedang ada pekerjaan pengaspalan jalan raya Labuha – Babang, dimana alat berat tersebut yang digunakan untuk melakukan pengaspalan;-----
- Bahwa yang mengerjakan pengaspalan jalan tersebut adalah PT. Bela;--
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tulisan atau tanda yang menerangkan bahwa yang mengerjakan pengaspalan tersebut adalah PT. Bela, namun saksi mengetahui dari warga masyarakat sekitar;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat karyawan atau pegawai dari PT. Bela di sekitar tempat kejadian;-----
- Bahwa mobil penumpang yang menabrak alat berat tersebut adalah berwarna biru yang saat itu dikemudikan oleh korban Zulkifli;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil angkutan umum yang menabrak alat berat tersebut, namun setelah kejadian baru saksi mengetahui dari warga yang datang di tempat kejadian bahwa pemilik mobil angkutan umum tersebut adalah Abdul Kadir Alias Aco;-----



- Bahwa pada waktu kejadian tabrakan tersebut saksi sedang berada di dalam rumah, namun setelah mendengar suara tabrakan/ benturan, maka saksi langsung keluar dan melihat kejadian tabrakan tersebut;-----
- Bahwa saat itu sopir angkutan umum tersebut yaitu korban Zulkifli pingsan dan tidak sadarkan diri, sehingga saksi mengangkatnya ke rumah saksi kemudian dibawa ke rumah saksit menggunakan ambulance;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu sopir tidak dalam keadaan mabuk, karena saksi tidak mencium bau minuman keras saat mengangkat sopir tersebut;-----
- Bahwa saat itu ditempat kejadian kondisinya gelap dan tidak ada penerangan serta tidak ada rambu-rambu peringatan;-----
- Bahwa saat itu saksi melihat mobil penumpang tersebut rusak berat (hancur) pada bagian depan dan pintu rusak, sehingga tidak dapat dikendarai lagi dan harus dideret/ ditarik;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Sdr. Abdul Kadir Alias Aco bahwa kerugian yang dialami akibat kerusakan mobil tersebut adalah sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

2. Saksi Arief Muhammad, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah kecelakaan lalu lintas/ tabrakan yang terjadi di Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 04 Agustus 2011 sekitar pukul 03.00 Wit;-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah tabrakan antara sebuah mobil Angkutan Umum dengan sebuah alat berat pengangkut aspal yang sedang diparkir;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi yang berada sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian, namun

Nomor:12/ Pdt.G / 2012 / PN.LBH



setelah mendengar suara benruran, saksi langsung keluar menuju tempat kejadian;-----

- Bahwa sebelum kejadian alat berat yang terlibat kecelakaan tersebut sedang terparkir tidak jauh dari rumah saksi di Desa Wayamiga;-----
- Bahwa alat berat tersebut diparkir berlawanan arah yaitu menghadap arah labuha di sebelah kanan jalan dari arah Babang menuju Labuha dan di sebelah kiri jalan dari arah Labuha menuju Babang;-----
- Bahwa alat berat tersebut diparkirkan dengan mengambil sebahagian bahu jalan yaitu setengah badan kendaraan alat berat tersebut berada di atas aspal sebelah kiri dari arah Labuha menuju Babang;-----
- Bahwa saksi tidak melihat rambu-rambu peringatan di sekitar jalan tersebut yang menunjukkan bahwa ada alat berat yang sedang diparkir;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memarkirkan alat berat tersebut di tempat kejadian, tetapi yang jelas alat berat tersebut sudah lama terparkir di tempat kejadian sebelum terjadi tabrakan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi alat berat tersebut adalah milik PT. Bela;---
- Bahwa saksi mengetahui alat berat tersebut milik PT. Bela karena yang melaksanakan proyek pengaspalan di sekitar jalan tempat kejadian saat itu adalah PT. Bela dan saksi juga pernah diberitahukan oleh orang yang mengemudikan alat berat tersebut namun saksi tidak mengetahui namanya bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Bela;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung dari PT. Bela serta tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan alat berat tersebut, namun yang jelas bahwa proyek tersebut adalah dikerjakan oleh PT. Bela sehingga alat-alat berat yang digunakan adalah milik PT. Bela;-----
- Bahwa alat berat tersebut diparkir di tempat kejadian karena pada saat itu sedang ada pekerjaan pengaspalan jalan raya Labuha – Babang oleh PT. Bela, dimana alat berat tersebut yang digunakan untuk melakukan pengaspalan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tulisan atau tanda yang menerangkan bahwa yang mengerjakan pengaspalan tersebut adalah PT. Bela;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memarkirkan alat berat tersebut di tempat kejadian dan pada saat kejadian saksi tidak melihat karyawan atau pegawai dari PT. Bela di sekitar tempat kejadian;-----
- Bahwa mobil penumpang yang menabrak alat berat tersebut adalah berwarna biru yang saat itu dikemudikan oleh korban Zulkifli;-----
- Bahwa pemilik mobil angkutan umum yang menabrak alat berat tersebut adalah Abdul Kadir Alias Aco;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemilik mobil angkutan umum tersebut adalah Abdul Kadir Alias Aco karena sebelumnya saksi pernah menumpang mobil tersebut dan berbicara dengan Aco yang mengaku sebagai pemiliknya;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, mobil penumpang milik Abdul Kadir Alias Aco rusak berat (hancur) pada bagian depan dan pintu rusak, sehingga tidak dapat dikendarai lagi dan harus dideret/ ditarik;
- Bahwa menurut perkiraan saksi biaya perbaikan mobil angkutan umum tersebut di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan sopir Angkot setiap hari tidak menentu, namun biasanya setoran sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;-----

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:-----

- Foto copy Surat Keputusan Pemberhentian Nomor: 061/SDM-BC/SKP/VI/2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Koordinator SDM PT. Bela Co. yang bernama Bambang K. Saleh pada tanggal 20 Juni 2011, yang diberi tanda (TII-1) ;-----

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti bertanda TII-1 tersebut diatas, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta sudah dibubuhi materai

Nomor:12/ Pdt.G / 2012 / PN.LBH



secukupnya, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti surat tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan **Kesimpulan** tertanggal 03 Oktober 2013. Demikian pula Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan **kesimpulan** tetanggal 08 Oktober 2013, yang selengkapnya masing-masing terlampir dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa didalam jawabannya tertanggal 17 Juni 2013 tersebut Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa Surat Gugatan Penggugat sangat tidak jelas (*Obscur Libel*) baik pada posita maupun petitumnya, sehingga dengan Surat Gugatan Penggugat tersebut menjadi petunjuk bahwa surat Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* bertolak/ bersumber dari kehendak Penggugat yang tidak benar, sehingga lahirlah Surat Gugatan yang tidak berujung pangkal;--
- Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil menurut hukum dari suatu Surat Gugatan, dimana Surat Gugatan Penggugat bertanggal Labuha 30 Januari 2013 atau dibuat di Labuha tanggal 30



Januari 2013 sedangkan pendaftarannya di Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 29 Januari 2013 dan atau dengan lain perkataan pendaftaran perkara terjadi sebelum Surat Gugatan dibuat ;-----

- Bahwa yang menjadi obyek Gugatan Penggugat adalah ganti rugi terkait perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I yang Penggugat berkehendak membebaskan kepada Tergugat II padahal antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak lagi terdapat hubungan kerja dan atau Tergugat I telah diberhentikan sebagai karyawan/ pekerja dari Tergugat II ;-----
- Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang adanya hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan peristiwa hukum terhadap obyek perkara yakni Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah dituntut (*digugat*) oleh Penggugat untuk obyek yang sama tetapi dengan alasan yang tidak sama.-----
- Bahwa didalam Surat Gugatan Penggugat halaman 1 pada angka 4 sebagai alasan Gugatan kepada Tergugat II, Penggugat menyebutkan seperti dikutip; "*bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011, Tergugat I memarkir mobil alat berat tersebut milik Tergugat II diatas jalan raya....d.s.t.nya*", oleh Penggugat tidak menyebutkan tentang korelasi dan atau hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II yakni bagaimana peristiwa hukum yang terjadi sehingga obyek perkara yang berada dalam pengurusan Tergugat I tersebut ditabrak oleh Penggugat atau dengan perkataan lain tidak nampak adanya hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan obyek perkara yang digugat Penggugat dalam perkara a quo;-----
- Bahwa beralasan menurut hukum bagi Pengadilan atas Surat Gugatan seperti dalam perkara a quo dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sesuai penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor: 415K/Sip/1979 Tanggal 27 Juni 1979 "*Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang*

Nomor:12/ Pdt.G / 2012 / PN.LBH



Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri”.-----

- Bahwa sekalipun Surat Gugatan Penggugat tidak merinci secara jelas tetapi perlu Tergugat II tegaskan tentang Tergugat I bernama RAFID HALIM sudah diberhentikan oleh Tergugat II sesuai dengan Surat Keputusan Pemberhentian Kerja Nomor : 061/SDM-BC/SKP/VI/2011, terhitung mulai tanggal **20 Juni 2011**, (*Bukti TII_1*) dengan demikian, andainya ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I bukanlah menjadi tanggung jawab Tergugat II karena antara Tergugat I dengan Tergugat II sudah tidak ada lagi keterikatan/ hubungan hukum dalam pekerjaan sehingga Tergugat II tidak mempunyai kewajiban serta tanggung jawab lagi terhadap perbuatan Tergugat I dalam perkara ini, hal mana sejalan dengan Penegasan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (25) yang dikutip; “*Pemutusan hubungan kerja adalah Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha*”;-----

- Bahwa uraian Penggugat dalam Gugatannya pada angka 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 dan angka 11 tentang nilai kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat I yang dituntut Penggugat kepada Tergugat II dalam perkara ini tidak beralasan menurut hukum karena antara Tergugat I dengan Tergugat II sudah tidak ada hubungan yakni tidak ada keterikatan hukum satu sama lainnya hal mana sejalan dengan Penegasan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (25) yang telah diuraikan dimuka ;-----
- Bahwa jumlah dari tuntutan materiel (*pada angka 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 dan angka 11*) yang dituntut Penggugat kepada Tergugat II, semula yakni sebesar **Rp. 157.457. 645,-** (*seratus lima*



puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) dan setelah di rubah menjadi **Rp. 176.039.540,-** (*seratus tujuh puluh enam juta tiga puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah*) sedangkan jumlah dari tuntutan materiel dan immateriel semula adalah **Rp. 1.157.457.645,-** (*satu milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*) setelah di rubah menjadi **Rp. 1.176.039.540,-** (*satu milyar seratus tujuh puluh enam juta tiga puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah*) tetapi Penggugat tidak merinci/menunjuk bagian-bagian mana yang mengalami perubahan sehingga merubah jumlah akhir dari tuntutan Penggugat tersebut apalagi perubahan Gugatan yang dilakukan Penggugat dalam perkara a quo telah memasuki pokok perkara yang merugikan Tergugat II karenanya beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan/tuntutan Penggugat tersebut ;-----

- Bahwa tegasnya, perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah melampaui batas-batas materi pokok gugatan, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor: 434K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang dikutip; "*Perubahan Gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para Tergugat*". Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1043K/Sip/1971 tanggal 13 Desember 1974 dan Nomor: 823 K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang dikutip; "*Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan tergugat tidak di rugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri)*", Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 547K/Sip/1973 yang dikutip; "*Perubahan Gugatan mengenai pokok perkara adalah perubahan tentang pokok perkara, oleh karena itu harus ditolak*";-----

Nomor:12/ Pdt.G / 2012 / PN.LBH



- Bahwa Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap barang milik Tergugat II adalah sangat tidak beralasan menurut hukum hal mana sebagai akibat hukum dari perbuatan Tergugat I sudah tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tergugat II seperti telah Tergugat II uraikan dimuka karenanya cukup beralasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengesampingkan permohonan Sita Jaminan Penggugat tersebut.-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan diatas, baik oleh Penggugat maupun Tergugat II selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", Tahun 2005, hal. 418) adalah tangkisan atau bantahan (*objection*). Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yaitu :-----

- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*) ;-----
- Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principle*) ;-----

Menimbang, bahwa pendapat diatas senada dan selaras dengan pendapat Retno Wulan Sutantio dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, tahun 2002 halaman 38 yang menyatakan "*Tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara*";-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 162 RBg terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat kecuali mengenai ketidakwenangan hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ;-----



Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 R.Bg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II pada point 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas (*Obscuur Libel*) baik pada posita maupun petitumnya, sehingga menjadi petunjuk bahwa surat Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* bertolak/ bersumber dari kehendak Penggugat yang tidak benar, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Pengugat sangat tidak jelas (*obscur libel*) baik pada posita maupun petitumnya, namun Tergugat II tidak menguraikan pada bagian mana posita atau petitum dari gugatan Pengugat yang menurut Tergugat II tidak jelas. Selain itu, untuk menentukan apakah uraian dalam posita Penggugat saling bersesuaian dan mendukung/ sinkron dengan Petitum Penggugat, serta untuk mengetahui apakah surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* bertolak/ bersumber dari kehendak yang tidak benar, maka terlebih dahulu harus dibuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut, dimana menurut Majelis Hakim adalah merupakan persoalan yang telah memasuki substansi atau wilayah pokok perkara yang kebenarannya masih harus dibuktikan lebih lanjut di persidangan, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut haruslah *dinyatakan ditolak*;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II pada point 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena Surat Gugatan Penggugat tertanggal Labuha 30 Januari 2013 atau dibuat di Labuha tanggal 30 Januari 2013 sedangkan pendaftarannya di Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 29 Januari 2013 dan atau dengan kata lain pendaftaran perkara terjadi sebelum Surat Gugatan dibuat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat gugatan Pengugat dalam perkara *a quo* yang terdiri atas 4 (empat) halaman,

Nomor:12/ Pdt.G / 2012 / PN.LBH



dengan jelas tertulis pada halaman 4 yaitu: *"Labuha, 17 Desember 2012"* kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 18 Desember 2012 dengan Nomor Register Perkara: 12/PDT.G/2012/PN.LBH sebagaimana pula telah diuraikan pada bagian awal putusan ini yaitu pada bagian Tentang Duduk Perkaranya, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat II pada point 2 tersebut adalah tidak beralasan dan karenanya haruslah *dinyatakan ditolak*;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II pada point 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi obyek Gugatan Penggugat adalah ganti rugi terkait perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I yang hendak dibebankan kepada Tergugat II padahal antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak terdapat lagi hubungan kerja karena Tergugat I telah diberhentikan sebagai karyawan/ pekerja dari Tergugat II, serta dalam Surat gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang adanya korelasi/ hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan peristiwa hukum terhadap obyek perkara dimana Tergugat I dan Tergugat II telah dituntut (*digugat*) oleh Penggugat untuk obyek yang sama tetapi dengan alasan yang tidak sama, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 1 (satu) angka 2 (dua) sudah jelas menguraikan *"bahwa Tergugat I bekerja di PT. Bela Co. Sungera Desa Wayamiga milik Tergugat II"* kemudian pada angka 4 (empat) *"bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011, Tergugat I memarkir mobil alat berat tersebut milik Tergugat II di atas jalan raya..."*, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat sudah jelas menguraikan korelasi/ hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II yaitu Tergugat I bekerja sebagai karyawan pada Tergugat II dan memarkir kendaraan (alat berat) milik Tergugat II sehingga Penggugat menuntut (menggugat) Tergugat I dan Tergugat II untuk secara bersama-sama bertanggung jawab. Hal mana juga diuraikan kembali oleh Tergugat II dalam eksepsinya pada point 5 (lima) dan point 7 (tujuh) seperti dikutip: *"bahwa sekalipun Surat Gugatan Penggugat tidak merinci secara jelas tetapi perlu Tergugat II tegaskan tentang Tergugat I bernama RAFID HALIM sudah diberhentikan oleh Tergugat II..."*;-----



Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan dalam eksepsinya bahwa Tergugat I yang bernama Rafid Halim sudah diberhentikan sebagai karyawan oleh Tergugat II sehingga tidak terdapat lagi keterikatan hukum/ hubungan hukum antara satu sama lainnya, namun menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan persoalan yang telah memasuki substansi atau wilayah pokok perkara yang kebenarannya masih harus dibuktikan lebih lanjut di persidangan, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat II pada point 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 *haruslah dinyatakan ditolak*;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II pada point 9 dan 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan perubahan jumlah dari tuntutan materiel yang dituntut Penggugat kepada Tergugat II yakni semula sebesar Rp. 157.457. 645,- (*seratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*) menjadi Rp. 176.039.540,- (*seratus tujuh puluh enam juta tiga puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah*), serta jumlah dari tuntutan materiel dan immateriel semula Rp. 1.157.457.645,- (*satu milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*) menjadi Rp. 1.176.039.540,- (*satu milyar seratus tujuh puluh enam juta tiga puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah*), tetapi Penggugat tidak merinci/ menunjuk bagian-bagian mana yang mengalami perubahan sehingga merubah jumlah akhir dari tuntutan Penggugat tersebut, dimana perubahan Gugatan yang dilakukan Penggugat dalam perkara a quo telah memasuki pokok perkara dan melampaui batas-batas materi pokok gugatan yang merugikan Tergugat II, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 RV yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perubahan gugatan diperkenankan apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat, dimana perubahan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata serta tidak merubah atau menyimpang dari

Nomor: 12/ Pdt.G / 2012 / PN.LBH



kejadian materil. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 209K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 bahwa Perubahan Surat Gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan berupa perbaikan penulisan angka/ jumlah ganti kerugian yang dituntut dalam gugatannya yaitu jumlah dari tuntutan materiel (*pada angka 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 dan angka 11*) yang dituntut Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, semula yakni sebesar **Rp. 157.457. 645,-** (*seratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*), ternyata ada kekeliruan mengenai jumlahnya sehingga diperbaiki menjadi **Rp. 176.039.540,-** (*seratus tujuh puluh enam juta tiga puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah*), sehingga jumlah keseluruhan dari tuntutan materiel dan immateriel yang semula adalah **Rp. 1.157.457.645,-** (*satu milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*) diperbaiki menjadi **Rp. 1.176.039.540,-** (*satu milyar seratus tujuh puluh enam juta tiga puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah*), namun Penggugat sama sekali tidak mengubah substansi/ materi pokok gugatan serta perubahan/ perbaikan tersebut dilakukan sebelum pembacaan surat gugatan, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut dimungkinkan karena perbaikan/ perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidaklah merugikan kepentingan salah satu pihak (tergugat) untuk membela diri, dan oleh karenanya perbaikan/ perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan;-

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II pada point 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap barang milik Tergugat II adalah sangat tidak beralasan karena akibat hukum perbuatan Tergugat I tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tergugat II, menurut Majelis Hakim juga merupakan persoalan yang telah memasuki substansi atau wilayah pokok perkara yang kebenarannya masih harus dibuktikan lebih lanjut di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh



eksepsi Tergugat II dalam perkara *a quo* tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan **ditolak untuk seluruhnya**;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah masalah tuntutan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat kecelakaan lalu lintas/ tabrakan yang terjadi pada tanggal 04 Agustus 2011 di Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan antara mobil penumpang/ mikrolet milik Penggugat dengan kendaraan/ alat berat jenis Asphalt Finisher milik Tergugat II yang sebelumnya dikemudikan dan diparkir oleh Tergugat I di tempat kejadian;-----

Menimbang, bahwa **Penggugat** di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan:-----

- Bahwa Penggugat adalah Pemilik Kendaraan Roda 4 Suzuki Cary dengan No. Pol. Dg. 1867 AU. Yang dikemudikan oleh Julfikri Jalil;-----
- Bahwa Tergugat I bekerja di PT. Bela Co. Sungera Desa Wayamiga
milik Tergugat II;-----
- Bahwa Tergugat II mendapat proyek pekerjaan pengaspalan jalan berlokasi di Desa Wayamiga dan menugaskan Tergugat I untuk untuk mengemudi mobil alat berat jenis Asphalt finisher merk sumitomo tipe, ha 45c warna biru;-----

- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011 Tergugat I memarkir mobil alat berat milik Tergugat II tersebut di atas jalan raya dengan posisi berlawanan arah sebelah kiri jalan arah Labuha menuju Babang yang sangat membahayakan pengguna jalan karena memarkir alat berat tersebut pada setengah badan jalan dengan tidak menaruh rambu-

Nomor:12/ Pdt.G / 2012 / PN.LBH



rambu atau tanda peringatan pada jarak sekitar 5 meter, sehingga pada Tanggal 4 Agustus 2011 sekitar pukul 03.00 Wit, mobil Penggugat yang saat itu dikemudikan oleh Julfukri Jalil menabrak alat berat milik Tergugat II tersebut yang mengakibatkan sopir Penggugat (Julkifli Jalil) mengalami luka dan diopname di RSUD Labuha selama 3 hari serta mobil Suzuki Cary dengan No. Pol. Dg. 1867 AU milik Penggugat mengalami kerusakan;-----

- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I yang bekerja pada Tergugat II dalam mengemudikan dan memarkir kendaraan milik Tergugat II tersebut di atas badan jalan dengan tidak memasang rambu-rambu peringatan adalah merupakan kelalaian dari Tergugat I dan juga Tergugat II sebagai pemilik kendaraan tersebut dan sekaligus atasan dari Tergugat I, sehingga oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----

- Bahwa atas perbuatan melawan hukum berupa kelalaian Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat II berupa biaya perbaikan kerusakan mobil milik Penggugat dan biaya pengobatan sopir Penggugat sebesar Rp. 176.039.540,- (seratus tujuh puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah) serta kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga total keseluruhan dari tuntutan materiel dan immaterial adalah Rp.1.176.039.540,- (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta tiga puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah);-----

Menimbang, bahwa **Tergugat II** membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Penggugat tersebut dengan mendalilkan :

- Bahwa yang menjadi obyek Gugatan Penggugat adalah ganti rugi terkait perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I yang hendak dibebankan kepada Tergugat II padahal antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak



lagi terdapat hubungan kerja karena Tergugat I telah diberhentikan sebagai karyawan/pekerja dari Tergugat II ;-----

- Bahwa Tergugat I bernama Rafid Halim sudah diberhentikan oleh Tergugat II sesuai dengan Surat Keputusan Pemberhentian Kerja Nomor: 061/SDM-BC/SKP/VI/2011, terhitung mulai tanggal 20 Juni 2011, (*Bukti TII-I*) dengan demikian, andainya ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I bukanlah menjadi tanggung jawab Tergugat II karena antara Tergugat I dengan Tergugat II sudah tidak ada lagi keterikatan/ hubungan hukum dalam pekerjaan sehingga Tergugat II tidak mempunyai kewajiban serta tanggung jawab lagi terhadap perbuatan Tergugat I dalam perkara ini, hal mana sejalan dengan Penegasan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (25) yang dikutip; "*Pemutusan hubungan kerja adalah Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha*";-----
- Bahwa Tergugat II tidak terikat pekerjaan lagi dengan Tergugat I sejak tanggal 20 Juni 2011, sehingga dalil Gugatan Penggugat adalah sangat tidak benar dan ketidakbenaran dalil Penggugat tersebut lebih terlihat pada kenyataan yakni bagaimana mungkin Tergugat II diberikan beban tanggung jawab untuk menanggung segala kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat I, padahal antara Tergugat I dengan Tergugat II telah putus hubungan kerja sebelum terjadi peristiwa yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut ;-----
- Bahwa sepanjang dalil Gugatan Penggugat, ditemukan berbagai dalil yang tidak benar, dimana ketidakbenaran dalil Penggugat tersebut nampak jelas dalam Surat Gugatan pada uraian Posita Gugatan yang dibuat secara acak, terbukti pada Petitum Gugatan yang seolah-olah Tergugat I adalah masih menjadi karyawan Tergugat II dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I menjadi tanggung jawab Tergugat II;-----

Nomor:12/ Pdt.G / 2012 / PN.LBH



- Bahwa ketidakbenaran dalil Penggugat berikutnya adalah dalil yang menyebutkan pada tanggal 03 Agustus 2012 (*setelah dirubah Penggugat menjadi tanggal 03 Agustus 2011*) Tergugat I memarkir mobil alat berat tersebut milik Tergugat II diatas jalan raya disebelah arah kiri arah Labuha menuju Babang di Jalan Raya Labuha Babang Desa Wayamiga yang sangat membahayakan pengguna jalan yaitu dengan memarkir alat berat tersebut pada setengah badan jalan dengan tidak menaruh rambu-rambu atau tanda halangan pada jarak 5 meter, padahal Tergugat I sudah tidak bekerja di perusahaan milik Tergugat II sejak tanggal 20 Juni 2011, sesuai dengan Surat Keputusan Pemberhentian Kerja Nomor: 061/SDM-BC/SKP/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011;-----
- Bahwa uraian Penggugat dalam Gugatannya pada angka 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 dan angka 11 tentang nilai kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat I yang dituntut Penggugat kepada Tergugat II dalam perkara ini tidak beralasan menurut hukum karena antara Tergugat I dengan Tergugat II sudah tidak ada hubungan yakni tidak ada keterikatan hukum satu sama lainnya;-----
- Bahwa sehubungan dengan Gugatan/ tuntutan Penggugat dilandasi alasan-alasan yang tidak benar karenanya tidak beralasan pula untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat II dalam bentuk dan cara apapun termasuk pula tidak beralasan untuk memohon penyitaan sebagaimana didalilkan/ dituntut penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat.-----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat dalam hal ini Tergugat II, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka kewajiban Penggugatlah untuk



terlebih dahulu membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya tersebut dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut. Hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;-----

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan dalam persidangan, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:-----

⇒ *Apakah tindakan Tergugat I yang telah mengemudikan dan memarkir kendaraan berupa alat berat jenis Asphalt Finisher milik Tergugat II di Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Tergugat I dan Tergugat II?*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat II tersebut diatas, maka sengketa *In Casu* adalah **Mengenai Gugatan Ganti Kerugian atas perbuatan melawan hukum**, oleh karena itu yang harus dibuktikan adalah adanya kesalahan dan adanya kerugian serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi **Amin Adam** dan saksi **Arief Muhammad**, yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sementara Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TII-1 dan tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;-----

- Bukti P-1, yakni Foto copy Putusan Nomor: 189/PID.B/2011/PN.Labuha tertanggal 20 Desember 2011 atas nama terdakwa

Nomor: 12/ Pdt.G / 2012 / PN.LBH



Rafid

Haliam

Alias

Rafid;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna mengenai fakta-fakta hukum yang dimuat di dalamnya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut menunjukkan bahwa Tergugat I dalam hal ini Rafid Halim Alias Rafid telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang*”, dan oleh karenanya dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;----

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum sebagaimana termuat dalam bukti P-1 tersebut di atas menerangkan bahwa benar berawal pada akhir bulan Juli 2011, terdakwa (dalam hal ini Tergugat I) mengemudikan kendaraan bermotor alat berat jenis *Asphalt Finisher* lalu terdakwa (dalam hal ini Tergugat I) dengan sengaja memarkirkan alat berat tersebut di atas jalan raya di sebelah kiri arah Labuha menuju Babang, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2011 sekitar pukul 03.00 Wit korban Zulkifli yang mengemudikan kendaraan mobil minibus Suzuki Carry dengan No. Pol 1867 AU milik Penggugat menabrak alat berat yang diparkir oleh Tergugat I tersebut, sehingga mengalami luka dan kerusakan pada mobil milik Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I memarkir alat berat tersebut sangat membahayakan pengguna jalan karena posisi alat berat yang berada pada setengah badan jalan aspal pada posisi berlawanan arah tanpa memasang rambu-rambu peringatan;-----



- Bukti P-2, yakni Foto copy kwitansi pembayaran angsuran ke PT. Sinar Mitra Sepadan, dan Surat keterangan tertanggal 20 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Branch Manager PT. Sinar Mitra Sepadan yang bernama Achmad Faisal serta Customer Card Report atas nama customer Ambomase Karim tertanggal 21 Januari 2012;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 yakni foto copy kwitansi tersebut menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 16 April 2011, Ambomase Karim telah melakukan pembayaran angsuran ketujuh kepada PT. Sinar Mitra Sepadan sebanyak Rp. 2.339.900,- (dua juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah), kemudian pada tanggal 26 Mei 2011 kembali melakukan pembayaran sebanyak Rp. 2.294.000,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2011 kembali melakukan pembayaran sebanyak Rp. 2.353.700,- (dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), dan pada tanggal 16 Juli 2011 melakukan pembayaran sebanyak Rp. 2.294.000,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sementara bukti P-2 yang berupa Surat Keterangan menerangkan bahwa Ambomase Karim adalah benar sebagai konsumen dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance dengan masa kredit dari tanggal 15 Oktober 2010 sampai dengan 15 September 2012 dan kontrak tersebut sudah memasuki tunggakan selama 6 (enam) bulan dengan angsuran per bulan Rp. 2.294.000,- denda Rp. 2.275.900 dan biaya penanganan sebesar Rp. 500.000, dimana yang bertanggung jawab atas pembayaran unit tersebut adalah Abdul Kadir Rajak (Penggugat);-----

Menimbang, bahwa demikian pula bukti P-2 yang berupa Customer Card Report tertanggal 21 Januari 2012 menerangkan bahwa Ambomase Karim memiliki tunggakan pembayaran angsuran sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan 15 September 2012;-----

- Bukti P-3, yakni Foto copy Price List Spare Part Futura 1,5 yang dibuat dan ditandatangani oleh Head Spare Part PT. Graha Motor

Nomor:12/ Pdt.G / 2012 / PN.LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi yang bernama Ahmad Yani tertanggal 21 Januari 2012;-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 tersebut menerangkan harga spare part future 1,5 yang dibeli pada tanggal 21 Januari 2012 berupa:-----

- Pintu mobil kiri seharga -----Rp. 982.215;
- Regulator kaca ----- Rp. 444.705;
- Lantai bawah-----Rp. 1.253.845;
- Palang lantai bawah ----- Rp. 376.280;
- Batok muka-----Rp. 872.505;
- Pipi muka kiri-----Rp. 138.575;
- Bomper muka-----Rp. 506.230;
- Pila-pila kiri -----Rp. 836.165;
- Sok Breker----- Rp. 667.000;
- Stabileiser ----- Rp. 288.650;
- Bak Stir-----Rp.4.099.865;
- Kaca muka----- Rp. 374.325;
- Kaca spion -----Rp. 55.545;
- Daspor Meja ----- Rp. 659.295;
- Klakson-----Rp. 60.835;
- Stir -----Rp. 505.195;
- Plat Tempat duduk kiri----- Rp. 110.170;
- Dada bawah----- Rp. 2.647.530;
- Penutup Tiang Pintu----- Rp. 109.595;

- Tiang Pintu luar-----Rp. 406.755;
- Spakbor luar-----Rp. 175.605;
- Tiang samping kiri-----Rp. 347.645;
- Penutup pintu atas----- Rp. 118.105;
- Penutup samping dalam atas-----Rp. 42.665;
- Chasis depan-----Rp.3.250.000;

JUMLAH-----Rp.19.329.300;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 39 -

- Bukti P-4, yakni Foto copy Nota pembelian masing-masing tertanggal 25 Januari 2012 dan 26 Januari 2012;-----

Menimbang, bahwa bukti P-4 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2012 telah dilakukan pembelian berupa:-----

- Satu set lampu depan -----Rp. 3.500.000;
- Satu buah aki 70 amper-----Rp. 950.000;
- Satu karton dumpul -----Rp. 400.000;
- 4 meter Amplas-----Rp. 60.000;
- 14 lembar amplas 150, 240, 400-----Rp. 55.000;
- 2 zer lelir-----Rp. 1.000.000;

- 3 kaleng Tiner (4x5) -----Rp. 345.000;
- 1 kaleng epoxi-----Rp. 65.000;
- 3 kaleng cat steel gloss-----Rp. 1.050.000;

Jumlah ----- Rp. 7.425.000;

Menimbang, bahwa bukti P-4 tersebut juga menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2012 telah dibayar biaya perbaikan kepada bengkel Las berupa:-----

- Biaya las seharga-----Rp. 8.000.000;
- Biaya Dumpul-----Rp. 2.000.000;
- Biaya diko-----Rp. 5.000.000;

JUMLAH-----Rp. 15.000.000;

- Bukti TII-1, yakni Foto copy Surat Keputusan Pemberhentian Nomor: 061/SDM-BC/SKP/VI/2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Koordinator SDM PT. Bela Co. yang bernama Bambang K. Saleh pada tanggal 20 Juni 2011;-----

Menimbang, bahwa bukti TII-1 tersebut menerangkan bahwa terhitung sejak tanggal 20 Juni 2011, Sdr. Rafit Halim diberhentikan oleh pihak PT. Bela Co. dari jabatan sebagai operator finisher pada Divisi Jasa Konstruksi Proyek Peningkatan Jalan Banag-Labuha;-----

Nomor:12/ Pdt.G / 2012 / PN.LBH



Menimbang, bahwa bukti TII-1 tersebut adalah keterangan sepihak yang dikeluarkan oleh Koordinator SDM PT. Bela Co, yang hanya memiliki kekuatan pembuktian apabila didukung oleh bukti-bukti lain;-----

Menimbang, bahwa bukti TII-1 tersebut bertolak belakang dengan keterangan terdakwa (dalam hal ini tergugat I) Rafid Halim dalam putusan Nomor: 189/Pid.B/2011/PN.Labuha (*vide bukti P-1 halaman 8*) yang menerangkan bahwa terdakwa pada saat kejadian adalah bekerja pada PT. Bela untuk melakukan pengaspalan lanjutan yang kemudian terdakwa (dalam hal ini Tergugat I) dengan pengawas lapangan (Rio Arianto) sepakat memarkirkan alat berat tersebut di tempat kejadian dengan maksud untuk menghalangi mobil naik ke atas jalan yang baru diaspal tersebut. Demikian pula dengan keterangan Rio Arianto (*vide bukti P-1 halaman 5*) bahwa Rio Arianto bekerja di Perusahaan PT. Bela sebagai pengawasan lapangan bersama dengan terdakwa (dalam hal ini Tergugat I), dimana sebelum memarkirkan kendaraan alat berat tersebut Tergugat I sempat berkoordinasi dengan pengawas lapangan;-----

Menimbang, bahwa sangat tidak logis pula apabila Tergugat I mengemudi/ mengoperasikan dan memarkirkan kendaraan alat berat milik Tergugat II, jika ternyata tergugat I tersebut telah diberhentikan oleh Tergugat II sebelum kejadian tersebut, sehingga dengan demikian menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim mengenai kebenaran isi dari bukti TII-1 tersebut;-----

- Saksi **Amin Adam**, menerangkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas/ tabrakan antara sebuah mobil penumpang milik Abdul Kadir (Penggugat) yang dikemudikan oleh Zulkifli dengan alat berat yang terjadi di depan rumah saksi yaitu di Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 04 Agustus 2011 sekitar pukul 03.00 Wit, dimana sebelum kejadian alat berat yang terlibat kecelakaan tersebut sedang terparkir berlawanan arah yaitu menghadap arah labuha di sebelah kanan jalan dari arah Babang menuju Labuha dan di sebelah kiri jalan dari arah Labuha menuju Babang dengan mengambil



sebahagian bahu jalan yaitu setengah badan kendaraan alat berat tersebut berada di atas aspal sebelah kiri dari arah Labuha menuju Babang dan saksi tidak melihat rambu-rambu peringatan di sekitar jalan tersebut yang menunjukkan bahwa ada alat berat yang sedang diparkir. Selain itu bahwa sepengetahuan saksi alat berat tersebut adalah milik PT. Bela yang pada saat itu sedang ada pekerjaan pengaspalan jalan raya Labuha – Babang, dimana alat berat tersebut yang digunakan untuk melakukan pengaspalan, dan akibat dari kejadian tersebut saksi melihat mobil penumpang tersebut rusak berat (hancur) pada bagian depan dan pintu rusak, sehingga tidak dapat dikendarai lagi dan harus dideret/ ditarik, dimana saksi juga pernah mendengar dari Sdr. Abdul Kadir Alias Aco bahwa kerugian yang dialami akibat kerusakan mobil tersebut adalah sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

- Saksi Arief Muhammad, menerangkan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas/ tabrakan antara sebuah mobil mikrolet milik Abdul Kadir Alias Aco dengan sebuah alat berat milik PT. Bela yang terjadi di Desa Wayamiga Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 04 Agustus 2011 sekitar pukul 03.00 Wit, dimana sebelum kejadian alat berat yang terlibat kecelakaan tersebut sedang terparkir di Desa Wayamiga berlawanan arah yaitu menghadap arah labuha di sebelah kanan jalan dari arah Babang menuju Labuha dan di sebelah kiri jalan dari arah Labuha menuju Babang dengan mengambil sebahagian bahu jalan yaitu setengah badan kendaraan alat berat tersebut berada di atas aspal sebelah kiri dari arah Labuha menuju Babang dan saksi tidak melihat rambu-rambu peringatan di sekitar jalan tersebut

Nomor:12/ Pdt.G / 2012 / PN.LBH



yang menunjukkan bahwa ada alat berat yang sedang diparkir. Selain itu bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memarkirkan alat berat tersebut di tempat kejadian, tetapi yang jelas alat berat tersebut adalah milik PT. Bela (Tergugat II) yang sudah lama terparkir di tempat kejadian sebelum terjadi tabrakan karena karena pada saat itu sedang ada pekerjaan pengaspalan jalan raya Labuha – Babang oleh PT. Bela, dimana alat berat tersebut yang digunakan untuk melakukan pengaspalan. Selain itu bahwa akibat tabrakan tersebut menyebabkan mobil angkutan umum milik Abdul Kadir Alias Aco (Penggugat) mengalami kerusakan pada bagian depan, sehingga tidak dapat dikendarai lagi dan harus dideret/ ditarik, yang mana menurut perkiraan saksi biaya perbaikan mobil angkutan umum tersebut di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memiliki korelasi atau persesuaian satu dengan yang lainnya dan saling mendukung, hal ini dapat dilihat dari substansi yang terdapat pada bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa awalnya pada akhir bulan Juli 2011, Tergugat I yang bekerja sebagai operator alat berat pada Tergugat II telah mengemudikan dan memarkir kendaraan bermotor alat berat jenis Asphalt Finisher milik Tergugat II di atas jalan raya di sebelah kiri arah Labuha menuju Babang dengan arah berlawanan dan mengambil sebagian bahu jalan tanpa memasang tanda-tanda atau rambu-rambu peringatan, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2011 sekitar pukul 03.00 Wit korban Zulkifli yang mengemudikan kendaraan mobil minibus Suzuki Carry dengan No. Pol 1867 AU milik Penggugat menabrak alat berat yang diparkir oleh Tergugat I tersebut, sehingga mengalami luka dan kerusakan pada mobil milik Penggugat tersebut (*vide bukti P-1*). Sehingga dengan demikian Penggugat mengalami kerugian



berupa biaya perbaikan mobil milik Penggugat tersebut (*vide bukti P-3 dan bukti P-4*) serta terjadi tunggakan pembayaran angsuran sejak tanggal 15 agustus 2011 sampai dengan 15 September 2012 dengan angsuran per bulan sebesar 2.294.000,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dan denda sebesar Rp. 2.275.900,- (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah) serta biaya penanganan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (*vide bukti P-2 berupa surat keterangan dan Customer Card report*);-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata bahwa: “*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”. Selanjutnya dalam Pasal 1367 bahwa “*setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya*”, dimana kriteria dari perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subyektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda milik orang lain;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang/ ketentuan umum yang bersifat mengikat, yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang (dalam ruang lingkup hukum publik, termasuk hukum pidana), dimana Tergugat I telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka dan kerusakan pada kendaraan (*vide bukti P-1*), sehingga oleh karenanya dapat dikategorikan telah bersalah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain dalam hal ini Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1367 Ayat (1) KUHPdata disebutkan bahwa: “*sesorang tidak saja bertanggung jawab atas*

Nomor: 12/ Pdt.G / 2012 / PN.LBH



kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau akibat barang-barang yang berada dibawah pengawasannya". Selanjutnya dalam ayat (3) bahwa: "Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;-

Menimbang, bahwa dengan demikian yang pertama-tama bertanggung jawab atas kesalahan bawahannya adalah majikan, dengan syarat adanya hubungan yang cukup antara kesalahan bawahan tersebut dengan tugas yang dibebankan kepadanya, sehingga dengan demikian sudah jelas bahwa Tergugat II tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab atas perbuatan Tergugat I, apalagi Tergugat I mengemudikan dan memarkir alat berat milik Tergugat II tersebut dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan dengan persetujuan dari Pengawas lapangan Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II berupa Surat Keputusan Pemberhentian Nomor: 061/SDM-BC/SKP/VI/2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Koordinator SDM PT. Bela Co. yang bernama Bambang K. Saleh pada tanggal 20 Juni 2011, ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti lain dan telah terbantahkan oleh bukti P-1 Penggugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap bukti surat tersebut di atas. Selain itu, tidak satupun bukti yang diajukan oleh Tergugat yang menunjukkan bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu tabrakan antara mobil milik Penggugat dengan alat berat milik Tergugat II yang sebelumnya diparkir di atas jalan Desa Wayamiga adalah diluar kesalahan Para Tergugat dan bukan tanggung jawab para tergugat, sehingga dengan demikian bukti-bukti Penggugat sudah tidak terbantahkan lagi oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat ternyata tidak dapat meneguhkan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu gugatan Penggugat pada pokoknya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu mengenai tuntutan (petitum) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 189 ayat (2) Rbg dan Pasal 50 Rv, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tindakan Tergugat I yang telah mengemudikan dan memarkir kendaraan berupa alat berat jenis *Asphalt Finisher merk sumitomo tipe HA 45 c* di Desa Wayamiga dengan mengambil sebagian bahu jalan tanpa memasang rambu-rambu peringatan, sehingga sopir Penggugat menabrak alat berat milik Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga terhadap petitum nomor 2 (dua) pada pokoknya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I yang juga menjadi tanggung jawab dari Tergugat II, maka Penggugat telah mengalami kerugian, sehingga hak Penggugat untuk menuntut ganti rugi terhadap Para Tergugat yang meliputi biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat akibat perbuatan/ kelalaian para tergugat tersebut, sehingga dengan demikian terhadap petitum nomor 4 (empat) dan nomor 5 (lima) pada pokoknya patut untuk dikabulkan, namun Majelis Hakim perlu melakukan perbaikan dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Menurut Majelis Hakim hanyalah bukti P-2 berupa Surat Keterangan dan Customer Card Report serta bukti P-3 dan P-4 yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena dari bukti-bukti ini dapat diketahui besarnya biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan mobil serta pembayaran tunggakan akibat perbuatan Tergugat I dan kelalaian Tergugat II, sedangkan bukti P-2 sepanjang mengenai kwitansi

Nomor:12/ Pdt.G / 2012 / PN.LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1126258 tertanggal 16 April 2011 dan kwitansi Nomor 1595695 tertanggal 16 Juli 2011 serta kwitansi Nomor 1127218 tertanggal 17 Mei 2011 dan kwitansi Nomor 1126899 tertanggal 26 Juni 2011 tidak dapat dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan besar kecilnya ganti rugi karena bukti kwitansi tersebut adalah bukti pembayaran sebelum kejadian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 khusus surat keterangan tertanggal 20 Januari 2011 dan *Customer Card report* tertanggal 21 Januari 2012, menunjukkan bahwa jumlah tunggakan angsuran pembayaran cicilan mobil Penggugat yang merupakan kerugian yang harus dibayar Penggugat setiap bulan karena kerusakan mobil yang dialami oleh Pengugat sehingga terjadi tunggakan sejak kejadian yaitu pada tanggal 04 Agustus 2011 adalah 14 (empat belas) bulan yaitu sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan 15 September 2012 dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 2.294.000,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), sehingga kerugian yang dialami Penggugat berupa tunggakan yang harus dibayar adalah: **14 x Rp. 2.294.000= Rp. 32.116.000,- (tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu rupiah)** ditambah dengan denda sebesar **Rp.2.275.900,- (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)** serta biaya penanganan sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**, sehingga keseluruhan tunggakan pembayaran angsuran yang dibayar Penggugat adalah **Rp. 34.891.900,- (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4, dapatlah diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan mobil milik penggugat akibat kerusakan tersebut adalah **Rp. 19.329.300,- (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)** (*vide bukti P-3*), ditambah dengan **Rp. 7.425.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)** ditambah **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** (*vide bukti P-4*), sehingga keseluruhan biaya perbaikan mobil sebesar **Rp.41.754.300,- (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah);-----**

Menimbang, bahwa sementara biaya angkut/ Derek mobil sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 10.1 serta biaya penyewaan sopir mobil setiap hari sebagaimana dimaksudkan dalam dalil



gugatan Penggugat pada angka 10.3 dan biaya pengobatan sopir Penggugat dalam angka 10.5 dalil gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat di Persidangan. Demikian pula mengenai kerugian *inmateril* sebagaimana dimaksudkan Penggugat dalam angka 11 dalil gugatannya, ternyata tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat di persidangan, sehingga dengan demikian tidak dapat diperhitungkan terhadap pemberian ganti rugi dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan menunjukkan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat sebesar **Rp. 76.646.200,- (tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah)**, yaitu tunggakan angsuran sebesar Rp. 34.891.900,- (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ditambah dengan biaya perbaikan mobil sebesar Rp.41.754.300,- (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I adalah bekerja kepada Tergugat II dan merupakan tanggung jawab dari Tergugat II, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1367 Ayat (1) dan Ayat (3) KUHPerdara adalah cukup beralasan untuk membebaskan ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum Nomor 3 (tiga) agar dinyatakan bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas barang bergerak milik Tergugat II berupa: 1 (satu) Unit Mobil Type Mitsubishi Colt Diesel 120 PS DG.09.9304.K dan 1 (satu) Unit Mobil Type Mitsubishi Colt Diesel 120 PS DG.09.9262.K, serta 1 (satu) Unit Mobil Type Mitsubishi Colt Diesel 120 PS.DG.09.7928.Tc, oleh karena Majelis Hakim tidak pernah melakukan Sita Jaminan terhadap barang bergerak milik Penggugat tersebut, sehingga petitum Nomor 3 dan petitum No. 5 sepanjang mengenai sita jaminan haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat adalah pihak yang tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya maka Penggugat

Nomor:12/ Pdt.G / 2012 / PN.LBH



merupakan pihak yang menang sedangkan Para Tergugat adalah pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, dalam hal ini kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, oleh karenanya terhadap petitum No. 6 patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebahagian, maka terhadap petitum No. 1 harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian, maka Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Pasal 190 Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan- Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;-----
-
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti kerugian sebesar *Rp. 76.646.200,- (tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah)* kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 49 -

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.351.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);-----
4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari **KAMIS**, Tanggal **24 OKTOBER 2013** oleh kami: **FERDINAL, SH.** sebagai Hakim Ketua, **KADAR NOH, SH.** dan **MUSTAMIN, SH., MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **30 OKTOBER 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. SYAHRUL RATUELA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat I;-----

Hakim Anggota,
Ketua,

TTD

Hakim

TTD

1. **KADAR NOH, SH.**
FERDINAL, SH.

TTD

2. **MUSTAMIN, SH., MH.**

Panitera Pengganti

TTD

Nomor:12/ Pdt.G / 2012 / PN.LBH



M. SYAHRUL RATUELA, SH

Perincian biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
• ATK	Rp. 50.000,-
• Biaya Panggilan	Rp. 1.250.000,-
• Biaya Sumpah	Rp. 10.000,-
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
• Materai	Rp. 6.000,-
	-
Jumlah	Rp. 1.351.000,-